

PERAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PROSES PENDIRIAN RUMAH IBADAT KASUS PENDIRIAN GEREJA SANTA CLARA KOTA BEKASI

Ilim Abdul Halim

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: ilimhalim@uinsgd.ac.id

Abstrak

Di dalam tulisan ini penulis menguraikan *peran sosial agama dan peran Negara dengan aparaturnya dalam proses pendirian rumah ibadat*. Uraian tersebut dianalisis dengan teori peran sosial agama dari Bryan S. Turner dan peran Negara dari Miriam Budiardjo. Beberapa informasi dan data diperoleh melalui teknik wawancara, arsip dan observasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa ada tiga pihak yang berperan dalam proses pendirian gereja Santa Clara. Kelompok Katolik merupakan pihak yang mendirikan Gereja dan kelompok minoritas. Kelompok ini menunjukkan agama berperan sebagai perekat sosial (*social Cement*) atau integrasi. Kelompok Muslim merupakan kelompok mayoritas menunjukkan peran sebagai kontrol sosial (*social control*) terhadap kebijakan negara. Pemerintah sebagai representasi dari negara menunjukkan peran sebagai pemberi legitimasi. Dari ketiga kelompok yang berperan sosial tersebut harus ada titik temu sehingga persoalan itu tidak menjadi sengketa yang terus menerus di antara anggota masyarakat.

Kata Kunci: *perekat sosial; kontrol sosial; legitimasi*

Abstract

In this study, the role of religious institution and the role of the state with its apparatus are described in the process of establishing of a worship building. The description is analyzed by a social religious role theory of Turner and the role of the state from Budiardjo. Some information and data are obtained through interview, archives and observation. The findings show that there are three parties who play role in the process of establishing the Church, Catholic, Muslim and the local government. Catholic group as minority is parties that establish the church. This group shows that religion is a social cement or integration. Muslim group as a majority show that religion role as social control to the state policy. The local government of Bekasi as a representative of the state shows the role of giving legitimacy. The three groups must be a meeting point so that this problem doesn't become a continuous dispute among citizens.

Keywords: *social cement; social control; legitimation*

A. PENDAHULUAN

Pendirian rumah ibadah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini masih menjadi permasalahan sosial keagamaan. Sebuah berita tertulis, "Massa Tolak Pendirian Gereja di Bekasi".¹ Dalam berita surat kabar harian tersebut dilaporkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015, sekitar 2000 orang yang tergabung dalam kelompok *Alumni Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi* menggelar demonstrasi sebagai aksi protes atas rencana pembangunan Gereja Katholik St. Clara.

Kelompok yang mengatasnamakan Umat Islam Bekasi yang mengenakan baju dan peci putih tersebut melakukan aksinya di depan Kantor Pemerintahan Kota Bekasi. Setelah pertemuan perwakilan aksi dengan Forum Komunikasi Perangkat Daerah yang diwakili, Wali Kota, Wakil Kepala Polresta Bekasi, Komandan Distrik Militer 0507, Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi, Wali kota Bekasi memberikan keputusan bahwa pembangunan Gereja St. Clara dalam status quo. Keputusan ini berakibat proses pembangunan gereja itu dibekukan, walaupun tidak ada kecacatan

¹Massa Tolak Pendirian Gereja di Bekasi, Pikiran Rakyat, (Bandung, 11 Agustus 2015), 16.

hukum menurut Wali Kota. Wali Kota Bekasi terkesan membuka ruang agar dilakukan verifikasi ulang dan kemungkinan dianggap sebagai upaya dalam mengatasi konflik. Gereja tersebut memiliki luas 6500 persegi dan terletak di Jalan Raya Lingkar Luar Bekasi utara RW 11 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara. Berita ini tidak hanya dimuat dalam surat kabar lokal tetapi di beberapa surat kabar nasional baik cetak maupun elektronik.

Padahal proses pembangunan gereja tersebut sudah melewati persetujuan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi.² Sebuah lembaga tingkat Kota Bekasi itu yang bertugas mengatur kerukunan umat beragama termasuk pendirian rumah ibadah. FKUB menganggap bahwa proses pendirian Gereja Katolik St. Clara itu sudah sesuai dengan prosedur. Forum tersebut telah mengkaji bagaimana lingkungan di sana, memverifikasi, dan memberikan saran tentang pendirian rumah ibadah Gereja tersebut.³ Upaya tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur kebebasan beragama. Sebagaimana Abdul Manan sebagai Ketua FKUB Kota Bekasi ungkapkan, "Yang jelas, kami mengacu pada pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama."⁴ Pengurus FKUB Kota Bekasi menjelaskan bahwa rekomendasi FKUB Kota Bekasi itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Bab XI pasal 29 ayat 2 yang menubuhkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Proses Pembangunan Gereja yang menimbulkan konflik di Kota Bekasi itu menjadi bagian dari masalah sosial keberagamaan. Seharusnya gereja itu mendapat izin dari pemerintah karena tidak ada cacat hukum tetapi kenyataannya diputuskan *status quo* yang berakibat dihentikannya pembangunan Gereja tersebut. Hal menarik lainnya adalah biasanya kelompok Protestan – bukan kelompok Katolik sering konflik dalam pendirian gereja di Bekasi. Alasan lainnya fenomena tersebut menunjukkan adanya relasi Agama dan Negara atau politik. Fokus penelitian ini cenderung pada deskripsi analisis mengenai persepsi atau nilai-nilai dibalik perilaku yang diperankan kelompok beragama dan aparatur negara sehingga penelitian ini termasuk *pembahasan agama sebagai peran sosia*.⁵

Secara teoritis sebuah peran menampilkan aspek dinamis dari status. –Apa yang dilakukan oleh institusi sosial baik individu maupun kelompok sesuai dengan status yang diharapkan masyarakat. Status dapat diartikan sebuah posisi dalam pola tertentu. --Jabatan yang dimiliki. Ketika seseorang atau organisasi menempati hak dan tugas yang berdasarkan statusnya, maka seseorang atau organisasi itu sedang menampilkan sebuah peran.⁶ Termasuk agama sebagai institusi sosial memiliki peran-peran tertentu. Dengan demikian peran sosial agama berarti apa yang dilakukan oleh individu atau kelompok agama tertentu.

²Catatan Hasil wawancara dengan pengurus FKUB, Kota Bekasi, 06 Oktober 2016 di Kantor FKUB Kota Bekasi pukul 13.00.

³Catatan Hasil wawancara dengan pengurus FKUB, Kota Bekasi, 06 Oktober 2016 di Kantor FKUB Kota Bekasi pukul 13.00

⁴Catatan Hasil wawancara dengan pengurus FKUB, Kota Bekasi, 06 Oktober 2016 di Kantor FKUB Kota Bekasi pukul 13.00.

⁵ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000),72.

⁶Ralp Linton, "Status and Role", *Setangkai Bunga Sosiologi*, diedit oleh Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (Jakarta: UI Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 1964), 261-262.

Agama dalam konteks sosial bisa berperan sebagai perekat sosial yang menurut Turner disebut *social cement*.⁷ Agama bisa sebagai perekat sosial dalam masyarakat melalui keyakinan dan ritual yang mengikat masyarakat terutama pada masyarakat tradisional walaupun terdapat kelemahan dalam mengatasi kelas sosial, kontrol sosial dan disiplin dalam masyarakat modern.⁸ Melalui doktrin dan ritual yang suci agama dapat menciptakan ikatan di antara anggota masyarakat. Agama akan menjadi perekat sosial apabila kondisi tidak menyediakan solusi yang menguntungkan pada masalah kelas dan konflik kelas dalam masyarakat industri. Dalam hal ini agama sebagai solusi masalah. Tetapi agama sebagai perekat sosial bisa terkikis oleh berbagai macam sikap terhadap faktor material seperti kekuatan, pemaksaan ekonomi, ketergantungan ekonomi, tekanan yang legal, kelangkaan ekonomi, kebiasaan dan kondisi darurat kehidupan setiap hari. Agama bisa menjadi perekat sosial apabila memberi perhatian penuh melakukan praktek-praktek disiplin.⁹

Sesuai dengan teori fungsional bahwa semua fenomena dalam suatu sistem sosial dan budaya adalah saling berhubungan (*interreled*). Di satu sisi Agama yang dipahami sebagai gaya hidup (*a model of life*)¹⁰ masyarakat atau individu senantiasa menekankan hubungan dengan sesuatu yang dianggap sebagai Sumber segala sesuatu yang sakral dan lebih berkuasa daripada manusia. Di sisi lain kehidupan dunia yang

mengutamakan rasionalitas pemikiran manusia dan yang dianggap profan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan beragama. Semula agama dengan sifatnya yang sakral berperan sebagai penentu kebudayaan manusia yang menjawab berbagai problem kehidupan, kini setelah rasionalitas pemikiran manusia berkembang peran agama tersebut dibedakan dengan lingkungan kehidupan lain yang bersifat profan. Apabila nilai-nilai yang sakral mengalami penyusutan dan rasionalitas pemikiran manusia meningkat yang dikenal dengan proses sekularisasi, maka akan mengalami konsekuensi pada berbagai struktur sosial budaya masyarakat terutama dalam kehidupan agama.

Untuk memahami peran agama dan negara dalam proses pendirian rumah ibadah tersebut dalam tulisan ini menguraikan tiga rumusan pertanyaan. *Pertama, bagaimana peran agama yaitu yaitu kelompok Muslim dan Katolik dalam proses pendirian Gereja? Kedua, bagaimana peran Pemerintah Kota Bekasi dengan aparatur FKUB dalam proses pendirian Gereja?*

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran agama Katolik dan Muslim dalam Pendirian Gereja

Kota Bekasi terdiri atas 12 kecamatan yaitu: 1). Bekasi Timur, 2). Bekasi Selatan, 3). Bekasi Barat, 4). Bekasi Utara, 5). Bantar Gebang, 6). Pondok Gede, 7). Jati Asih, 8). Jati Sampurna, 9). Rawa Lumbu, 10). Medan Satria, 11). Pondok Melati, dan 12). Mustika Jaya. Kota ini tidak hanya berkembang menjadi wilayah pemukiman, tetapi juga berkembang sebagai kota perdagangan, jasa, dan industri. Perkembangan kota ini didukung oleh adanya fasilitas akomodasi seperti pusat perdagangan, perhotelan, perbankan, dan perumahan.

⁷ Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory* (London: Sage Publications, 1991), 38.

⁸ Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory*, 61 .

⁹ Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory*, 61.

¹⁰ Jared S. Moore, "What is Religion?" *Decisions in Philosophy of Religion*, diedit oleh William B. Williamson (New York: Prometheus Book, 1984), 32.

Kota ini erat kaitannya dengan sejarah perjuangan baik dalam merebut kemerdekaan maupun dalam mempertahankan kemerdekaan. Menurut beberapa catatan bahwa Bekasi ini pernah dijadikan tempat pemusatan tentara *Hisbullah* dalam mempertahankan kemerdekaan. Kota ini pernah dibom oleh tentara Inggris pada saat perdana menteri Syahrir. Bukti lainnya adalah puisi “Antara Kerawang dan Bekasi” yang ditulis Charil Anwar seorang pujangga angkatan 45 yang namanya diabadikan di kota ini. Salah satu tokoh Bekasi yang menjadi pahlawan nasional adalah KH. Noer Ali seorang Ulama dan pejuang. Data-data tersebut menunjukkan bahwa kota Bekasi dikenal sebagai “Kota Patriot”.

Menurut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun 2014¹¹, jumlah gereja di Kota Bekasi sebanyak 84 bangunan. Laporan tersebut tidak menyebutkan Gereja Katolik atau Protestan. Vihara berjumlah 9 bangunan, Pura 2 bangunan dan klenteng 1 bangunan. Adapun total jumlah mesjid mencapai 950 bangunan, mushola atau langgar jumlahnya mencapai 1.470 bangunan. Data lainnya¹² menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Bekasi yang memeluk agama Islam tercatat mencapai 2.146.807 jiwa atau mayoritas. Lalu penganut agama Kristen sebanyak 182.106 penduduk. Khatolik 74.759 penduduk, Hindu 27.925, Budha 38.450, Konghucu 201 jiwa.

Dari angka-angka tersebut menunjukkan kelompok Muslim sebagai mayoritas baik dari segi jumlah penganut maupun dari jumlah bangunan. Sedangkan penganut

Agama Katolik berada pada urutan ketiga di bawah angka penduduk Protestan.

Kondisi tersebut sesuai pula dengan kondisi Indonesia sebagai bangsa multi-kultural memiliki perbedaan dalam bahasa, suku bangsa, golongan, agama dan sebagainya. Berdasarkan data BPS tahun 2010 bahwa Indonesia memiliki pulau sekitar lebih kurang 17.500, 300 kelompok etnik atau tepatnya 1340 suku bangsa, 740 bahasa daerah.¹³ Menurut beberapa sumber data bahwa total penduduk Indonesia berjumlah 237 64 1326 penduduk. Penduduk berdasarkan agama terdiri atas, 207,2 juta jiwa (87,18 persen) Muslim, 16,5 juta jiwa (6,96 persen) Protestan, 6,9 juta jiwa (2,91 persen) Katolik,, 4.012.116 jiwa (1,69 persen) Hindu, 1.703.254 jiwa (0,72 persen) Buddha, 117,1 ribu jiwa (0,05 persen) Konghucu, 299 617 (0,13 persen) Agama lainnya, 139 582 (0,06) tidak menjawab.¹⁴

Potensi sosial budaya yang berbeda-beda tersebut tidak hanya menjadi modal sosial dalam mengembangkan Indonesia menjadi Negara Demokratis, tetapi potensi itu juga rentan dengan menjadi konflik sosial. Keberagaman itu dapat menjadi potensi konflik atau intoleransi yang berujung pada tantangan besar dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, apabila tidak diatur dengan baik. Sebagaimana diungkapkan Hilal Wani seorang pengurus pusat dialog peradaban (*Centre for Civilisational Dialogue*) Universitas Malaysia “The major challenges which world religions are facing these days are those of intolerance, religious

¹¹<http://news.klikbekasi.co/2015/05/05/jumlah-masjid-di-kota-bekasi-capai-950-gereja-84/> (diakses 5 Mei 2015).

¹² www.Klik.Bkasi.net (diakses 02 September 2015).

¹³Lembaga Administrasi Negara, *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta, LAN, 2014), 2.

¹⁴Akhsan Na'im dan Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011), 10.

fundamentalism, extremism, and religious dominance.”¹⁵

Padahal sejarah *stereotype* bangsa Indonesia selama ini lebih banyak ditandai oleh ciri-ciri “bangsa yang ramah” dan “bangsa yang penuh toleransi.” Di dalam UUD 1945 Bab XV pasal 36A dinyatakan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.¹⁶ Kata Bhineka Tunggal Ika bisa diterjemahkan “Beraneka Satu itu” yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi pada dasarnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini dipakai untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.¹⁷ Pemahaman tersebut sesuai dengan ungkapan Mendelssohn seorang cendekiawan Yahudi bahwa, semua agama sama-sama menyampaikan kebenaran yang diberikan Tuhan melalui akal budi, namun masing-masing agama memiliki peraturan-peraturannya yang unik untuk memberi makna dan bimbingan bagi kehidupan praktis.¹⁸ Dengan gaya bahasa tertentu dia mengungkapkan secara lebih jelas pentingnya keanekaragaman itu. Sebagaimana dikutip Coward, “Tidak perlu seluruh kawanan makan rumput dalam satu padang gembalaan atau masuk dan keluar rumah tuannya hanya

melalui satu pintu. Hal itu kiranya tidak sesuai dengan keinginan sang gembala dan juga tidak membantu perkembangan kawanan itu.”¹⁹

Proses pembangunan rumah ibadat termasuk Gereja sering menimbulkan permasalahan di Kota Bekasi. Menurut hasil penelitian Ibnu Hasan Muchtar ada dua penyebab mencuatnya persoalan pendirian rumah ibadat beberapa tahun terakhir ini di Kota Bekasi. Pertama, semakin terbukanya wawasan dan pengetahuan sebagian masyarakat tentang aturan/ tatacara mendirikan rumah ibadat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM tahun 2006); Kedua, ada kecenderungan sebagian Panitia Pembangunan Gereja (PPG) menggunakan cara-cara pintas memperlambat pihak ketiga/penguasa, arogan dalam bertindak, tidak mau bekerjasama dengan Penyelenggara Bimas yang ada di Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, memaksakan kehendak, dan tidak sabar khususnya PPG yang dipimpin oleh oknum aparat/mantan aparat.²⁰ Muchtar menambahkan dalam laporan penelitiannya bahwa di antara pendirian rumah-rumah ibadat di Kota Bekasi yang bermasalah adalah adanya desakan peninjauan ulang ijin pendirian rumah ibadah khususnya gereja tertentu dan pengrusakan bedeng (tempat tinggal) pekerja pembangunan gereja.²¹

¹⁵Hilal Wani, *An Islamic Perspective in Managing Religious Diversity* (USA: Religions No.6, 2015), 634.

¹⁶MPRRI. *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006), 41.

¹⁷Lembaga Administrasi Negara, *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 2

¹⁸Harold Coward, *Pluralisme, Tantangan Bagi Agama-Agama*, terjemahan oleh Bosco Carvalo. (Yogyakarta: Kanisius.1994), 18.

¹⁹ Coward, *Pluralisme, Tantangan Bagi Agama-Agama*, 18.

²⁰ Ibnu Hasan Muchtar, *Dilema Pendirian Rumah Ibadat: Studi pelaksanaan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi*, HARMONI Jurnal Multikultural & Multireligius, Volume IX, Nomor 35, Juli-September 2010 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 102.

²¹ Muchtar, *Dilema Pendirian Rumah Ibadat: Studi pelaksanaan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi*, 102.

Dalam kasus proses pendirian Gereja Santa Clara terdapat dua kelompok agama yang memainkan peran yang berbeda. Di satu sisi kelompok Katolik cenderung memainkan peran sebagai perekat sosial. Dengan mendirikan bangunan Gereja, kelompok Katolik berupaya mengatur anggota kelompoknya pada satu konsentrasi khusus yang mempererat keanggotaannya. Pada tahun 2014 panitia Pembangunan Gereja Santa Clara mengajukan pembangunan Gereja tersebut. Heribertus P. Budiriawan, Yohanes Didi Sugito dan R. Setio Lelono adalah orang-orang yang tergabung dalam panitia pembangunan Gereja Katolik Paroki Santa Clara Bekasi utara. Heribertus menduduki posisi Ketua panitia, Yohanes sebagai sekretaris dan R. Setio Lelono sebagai Ketua Dewan Pembina. Tujuan utama pembangunan Gereja Santa Clara ini menurut panitia pembangunan gereja ini memiliki dua hal yaitu secara khusus dan umum. Secara khusus tujuan pembangunan gereja itu adalah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada umat Katolik di Bekasi utara. Sedangkan secara umum memberi pelayanan sosial kemanusiaan.²² Upaya pembangunan gereja itu dilakukan berdasarkan kebutuhan dan identitas kewargaan.

Tujuan dari rencana pendirian Gereja Santa Clara di Bekasi Utara ini dalam tinjauan hak azasi manusia bisa dikategorikan sebagai kebebasan eksternal. Pengaturan orang-orang Katolik dengan mendirikan tempat ritual menurut pandangan Komisi nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM)²³ kebebasannya dibatasi oleh negara.

²²Panitia Pembangunan Gereja Paroki St. Clara Bekasi Utara, *Proposal Pembangunan Tempat Beribadah Paroki Santa Clara Bekasi Utara*, 1

²³ *Laporan Akhir Tahun Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* (Jakarta; Komnas HAM, 2015), 1.

Untuk membangun Gereja tersebut, kelompok Katolik membutuhkan legalitas dari pemerintah yang memiliki kekuasaan negara. Menurut salah satu tokoh Katolik bahwa proses pembangunan Gereja Santa Clara telah berlangsung hampir 20 tahun untuk mendapatkan izin. Menurut pengakuan salah seorang tokoh Katolik bahwa pemerintah daerah sudah mengeluarkan IMB yang berarti syarat-syarat lainnya pun sudah terpenuhi oleh pihak gereja tentunya. Tidak hanya melibatkan pemerintah Kota atau walikota, tetapi juga melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang mengkaji, memverifikasi secara mendalam dan merekomendasikannya kepada Wali Kota. Menurut pengakuan orang-orang Katolik, mereka memiliki data umat setiap Paroki maupun Stasi tercatat secara akurat.

Upaya-upaya yang dilakukan kelompok katolik dalam proses pembangunan Gereja ini tidak hanya menyatukan kelompoknya secara internal tetapi juga perlu mendapat legitimasi politik dari pemerintah sebagai pemilik kekuasaan daerah. Menurut beberapa informasi orang-orang Katolik, pihak Gereja Santa Clara ini telah beberapa kali mengusulkan pembangunan Gereja. Karena belum memenuhi persyaratan dan kemungkinan kondisi sosial, usulan pembangunan Gereja itu tidak mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah. Pihak Gereja Santa Clara sudah berusaha mendapatkan ijin mendirikan bangunan. Menurut pengakuan mereka usahanya sudah hampir 20 tahun. Pihak gereja mengaku sudah melaksanakan semua prosedur untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Clara. Mereka mengaku sudah mendapatkan ijin dari warga sekitar gereja minimal 60 orang dan 90 orang minimal jemaat gereja. Menurut pihak gereja, mereka membentuk tim rencana pembangunan gereja di tingkat kelurahan dan kecamatan, sehingga mereka mendapatkan ijin warga

mengenai pembangunan gereja santa Clara. Akhirnya pihak Gereja memperoleh persetujuan pemerintah daerah itu Kota Bekasi dengan surat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Clara Nomor 503/0535/1.B.BPPT.2 pada 28 Juli 2015. Upaya pihak Gereja dalam memperoleh surat penerbitan IMB ini sesuai dengan ungkapan Turner bahwa masalah legitimasi dari institusi politik terhadap keyakinan dan simbol-simbol keagamaan memiliki sejarah panjang dan kompleks.²⁴

Di sisi lain, keberadaan kelompok Muslim menunjukkan reaksi dan aksi penolakan pendirian Gereja Santa Clara. Kelompok Muslim yang tergabung *Alumni Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi* terdiri dari elemen kelompok muslim daerah dan kelompok FPI. Mereka memprotes kebijakan pemerintah Kota Bekasi tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gereja Santa Clara. Surat IMB itu tertuang dalam surat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Clara Nomor 503/0535/1.B.BPPT.2 pada 28 Juli 2015. Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi (MSUIB) melakukan protes sejak Agustus 2015 sampai dengan Maret 2017. Bentuk protes yang dilakukan MSUIB terhadap kebijakan pemerintah tentang pemberian IMB Gereja Santa Clara tersebut adalah demonstrasi, audiensi dan pengiriman surat formal ke pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kelompok MSUIB setiap melakukan aksi demonstrasi itu sekitar 2000 orang. Mereka melakukan audiensi dengan berbagai organisasi pemerintah dan organisasi MUI. Tujuan mereka melakukan aksi protes itu adalah mencabut kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bekasi tentang IMB Gereja Santa Clara tersebut.

²⁴ Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory* (London: Sage Publications, 1991), 178.

Aksi protes umat Islam Bekasi itu tidak bisa dipisahkan dengan ekspresi keberagamaannya, karena umat Islam Bekasi dikenal memiliki akar keislaman yang kuat. Islam bagi mereka adalah identitas tunggal dan total yang bisa diekspresikan dalam mempertahankan komunitasnya. Aksi kelompok Muslim ini bisa berkaitan dengan sikap Muslim yang sensitif terhadap kelompok agama lain. Di satu sisi toleran tetapi di sisi lain sensitif. Sebagaimana ungkapan Tarmizi Taher mantan menteri Agama pada masa Orde Baru, "This is the profile of the Indonesian Muslim: tolerant but sensitive."²⁵

Tindakan kelompok MSUIB dalam memprotes kebijakan pemerintah daerah ini menunjukkan peran kontrol sosial. Agama pun dapat berperan sebagai kontrol sosial (*social control*) dalam masyarakat.²⁶ Fungsi pengawasan yang dilakukan institusi agama melalui doktrin, ritual dan kelompok keagamaan baik mengontrol kehidupan keluarga maupun kebijakan negara secara lebih luas. Dalam proses perubahan sosial, berbagai bentuk pengendalian moral, disiplin internal, pengawasan ritual publik dan kode etik agama ditransformasikan dan ditransferkan ke dalam kontrol sosial, kepercayaan yang berlebih dan keintiman.

Jika dilihat dari individu-individu yang tergabung dalam MSUIB ini, mereka memiliki latar belakang organisasi seperti NU Betawi, keturunan Masyumi, HMI MPO, FPI, Persis dan sebagainya. Aspek peran Islam yang begitu kuat dalam individu-individu itu terlihat dari semangat dan tindakan keberagamaannya. Sikap keberagamaan masyarakat Betawi tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seba-

²⁵Hendro Prasetyo, *Interview-Building Inter-Religious Tolerance Among Indonesians* (Jakarta: STUDIA ISLMIKA Volume 1, No. 2, 1994), 126.

²⁶ Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory* (London: Sage Publications, 1991), 109.

gaimana Tiden seorang penulis Bahasa Betawi ungkapkan, *The Betawi were strongly Islamic, as can be seen in their customary*.²⁷ Islam dijadikan pembenar dalam tindakan orang-orang FPI melalui proses penalaran yang menghasilkan bentuk doktrin Islam FPI. Proses pembentukan doktrin Islam tersebut yang melalui penalaran *aqidah* dapat disebut teologi. Hal tersebut serupa dengan pandangan Alan Richardson bahwa teologi dan penalaran bukanlah sumber pengetahuan kita dari Tuhan dalam dirinya, melainkan hanya sarana intelektual yang memuat kebenaran Tuhan yang telah dibentuk dan secara jelas lebih ditampakkan. Sebagaimana ungkapnya, “Theology and reasoning, are not in themselves sources of our knowledge of God; they are only the intellectual means by which the truth about God is formulated and more clearly seen”.²⁸

Ada beberapa alasan kelompok muslim yang tergabung dalam MSUIB ini melakukan aksi penolakan terhadap proses pendirian Gereja Santa Clara. Alasan protes umat Islam Bekasi itu tidak cukup dengan melihat struktur sosial ekonomi dan politik. Fenomena dapat dianalisis secara internal dengan melibatkan ekspresi keberagamaannya. Analisis internal itu merupakan definisi sosial atau makna subjektif dari tindakan protes dengan melihat ekspresi keberagaman umat Islam Bekasi tersebut. Analisis ini sesuai dengan pandangan Weber bahwa tindakan individu itu berdasarkan pada makna subjektif dari pelaku yang melakukan tindakan tersebut.

Ada empat alasan kelompok MSUIB melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah tentang pendirian Gereja Santa Clara.

²⁷ *Dialogi Jumat*, Republika (Jakarta, 2 Juli 2010), 8.

²⁸ Joachim Wach, *The Comparative Study of Religions*, Joseph M. Kitagawa (ed.) (New York: Columbia University Press, 1958), 69.

Pertama, Adanya anggapan tidak akurat data verifikasi yang dilakukan elemen pemerintah yang digunakan sebagai dasar pemberian izin pembangunan Gereja Santa Clara. Menurut Ismail Ibrahim, “Seharusnya orang-orang yang memberi dukungan 60 lebih warga lingkungan itu berasal dari RW 11 dan RW 18, karena lokasi Gereja itu terletak di RW 11 dan 18 kelurahan Harapan Baru Bekasi Utara. Tetapi kenyataannya sebanyak 64 warga lingkungan yang mendukung pembangunan Gereja itu berasal dari RW 06 Kelurahan Harapan Baru Bekasi Utara.”²⁹ Kenyataan itu oleh umat Islam Bekasi sebagai kelasalahan prosedur.

Kedua, umat Islam Bekasi mengaku bahwa keberadaan lokasi Gereja di pemukiman mayoritas muslim. Ungkapan tersebut diungkapkan Ishomuddin Muchtar,

Kami menolak pembangunan Gereja Santa Clara karena lokasinya di pemukiman mayoritas Muslim. Di Bekasi Utara ini banyak orang Islam, di sini *besiknya* pesantren. Di sini pesantren *Al-Muchtar*, sebelahnya *An-Nur*, beberapa kilo Pesantren *At-Taqwa*. Sebelah selatan pesantrennya Kyai Muhajirin, yaitu *Annida Al-Islamy*. Sebelah Timurnya pesantren *Shalahuddin Al-Ayubi*. Apabila gereja dapat dibangun di tempat yang banyak pesantren ini, saya khawatir gereja-gereja yang lain bermunculan. Mereka tidak hanya mendirikan gereja saja, tetapi mereka akan mendirikan sekolah-sekolah Katolik. Kehadiran gereja itu menjadi ancaman bagi kami. Tempat kita akan ternoda, karena di tempat pesantren *koq* ada gereja.³⁰

Ketiga, umat Islam Bekasi mengaku merasa kecewa, resah, tidak tenang, tidak tentram dan marah dengan adanya persetujuan

²⁹Catatan Hasil Wawancara dengan Ustadz Ismail Ibrahim di rumahnya pada 25 Maret 2017 pada pukul 09.00 s.d 11.00 WIB

³⁰ Catatan Hasil Wawancara dengan KH. Ishomuddin Mochtar di rumahnya pada 19 November 2016, pukul 08.00-10.00 WIB.

walikota Bekasi terhadap pendirian Gereja Santa Clara, sehingga mereka melakukan protes. Walaupun mereka merasa tersinggung secara etika atas kehadiran Gereja di lokasi mayoritas Muslim seperti Bekasi Utara, tetapi mereka merasa lebih tersinggung terhadap kebijakan walikota Bekasi. Rahmat Effendi yang menjadi walikota Bekasi adalah putra Betawi Bekasi. Ia tercatat sebagai anggota mustasyar (penasihat) NU Kota Bekasi. Orang-orang MUSIB mengharapkan bahwa seharusnya walikota tidak menerbitkan IMB Gereja Santa Clara. Tetapi pada kenyataannya walikota Bekasi dan beberapa organ pemerintah daerah merekomendasikannya.

Walikota Bekasi dianggap mengingkari janji oleh pimpinan dan pengurus MSUIB. Berdasarkan kesepakatan pada 10 Agustus 2015, pemerintah menyatakan bahwa lokasi pembangunan Gereja Santa Clara berada dalam status quo. Artinya fungsi lokasi bangunan dikembalikan sebagaimana sebelumnya. Pimpinan dan pengurus MSUIB meyakini bahwa pemerintah berjanji akan memasang Plang status Quo. Dalam pandangan pimpinan dan pengurus MSUIB kesepakatan status quo itu merupakan produk hukum yang berlaku dalam tatanan peraturan pemerintahan Kota Bekasi. KH. Ishomuddin mengungkapkan perasaan kecewanya saat diwawancarai,

Kami merasa kecewa terhadap walikota, karena hasil kesepakatan saat demo tanggal 10 Agustus 2015 tidak didenger. Pemerintah berjanji akan memasang *plang status quo* di lokasi pembangunan gereja, tetapi janji itu tidak pernah ditepati. Pemerintah tidak pernah memasang plang “status quo”. Plang “status quo” yang dipasang kami

eh...malah dicabut oleh petugas dalam hitungan jam.³¹

Keempat, umat Islam Bekasi mengaku bahwa mereka melakukan demonstrasi protes karena sesuai dengan nasihat para ulama, baik ulama dulu yang sudah meninggal maupun ulama sekarang yang dianggap pemimpinya. Alasan protes umat Islam Bekasi berkaitan dengan pesan para ulama terdahulu. Sebagaimana Kyai Ishomuddin mengungkapkan, “Orang tua dulu, pernah mengatakan, ‘Selamatkanlah daerah kita, daerah kita ini daerah pesantren jangan sampai ada gereja di daerah kita ini.’”Ungkapan ini menunjukkan bahwa KH. Ishomuddin merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan daerahnya dari ancaman kehadiran gereja. Karena orang tuanya sebagai ulama yang memiliki pesantren dan ia sebagai penerus peran kyai, ia mengaku merasa bertanggung jawab.

2. Peran Negara dalam proses pendirian Gereja

Secara terminologi, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.³² Secara rinci Miriam Budiardjo menjelaskan pengertian negara sesara sosiologis diantaranya,

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam

³¹ Catatan Hasil Wawancara dengan KH. Ishomuddin Mochtar di rumahnya pada 19 November 2016, pukul 08.00-10.00 WIB. ,

³²Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 17.

sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dan penduduknya ke arah tujuan bersama.³³

Keberadaan Negara menurut Plato mesti memiliki ciri keadilan. Keadilan yang dimaksud Plato adalah persesuaian dan keselarasan antara fungsi di satu pihak dan kecakapan serta kesanggupan di lain pihak, bukan masalah hak seperti perdebatan negara pada masa sekarang.³⁴ Keadilan ini akan tercapai bila tiap orang melakukan dan mengabdikan diri pada fungsi masing-masing sepenuhnya.³⁵ Keadilan menurut Plato ini berbeda dengan pemahaman keadilan Aristoteles bahwa seseorang yang adil ialah seseorang yang tidak akan membiarkan dirinya mengambil sesuatu berlebih daripada yang diambil oleh kawan-kawannya sesama warga negara.³⁶ Berkaitan dengan ciri keadilan tersebut Negara memiliki dua tugas.³⁷ Pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan. Kedua mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke

arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Dalam kasus proses pendirian Gereja Santa Clara, terdapat dua organisasi negara yang mengatur keberadaan proses pembangunan Gereja yaitu Pemerintah Kota yang dipimpin Walikota sebagai kepala Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Wali Kota Bekasi mengeluarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Gereja Santa Clara berdasarkan rekomendasi dari FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama). Menurut peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri FKUB ini diartikan sebagai forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.³⁸ FKUB memberi rekomendasi pada bulan April 2015 melalui surat rekomendasi nomor 109/REK.FKUB/IV/2015. Pengurus FKUB yang mengeluarkan rekomendasi itu adalah Abdul Manan sebagai ketua dan Husnul Kholid Pasaribu sebagai sekretaris. Abdul Manan kelahiran tahun 1942 dikenal memiliki latar belakang Militer dan Partai Golongan Karya.

Setelah FKUB memberi rekomendasi dan semua prosedur dilalui, Walikota Bekasi sebagai pemerintah daerah mengeluarkan surat Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat untuk Gereja Santa Clara. Nomor Izin Mendirikan Bangunan itu adalah 503/0535/IB.BPPT.2 tertanggal 28 Juli 2015. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh walikota

³³ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 48.

³⁴ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Bandung: Mizan, 1997), 8.

³⁵ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, 10.

³⁶ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, 33

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 48

³⁸ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, *Buku Pedoman Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Bekasi: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2015), 100.

untuk pembangunan rumah ibadat.³⁹ Menurut penjelasan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat ditulis dengan hurup kecil “r” dan “i” bukan hurup besar “R” dan “I”. Penggunaan hurup kecil tersebut dimaksudkan bahwa pengertian IMB tersebut sama dengan IMB gedung lainnya, penggunaannya hanya diperuntukkan bagi rumah ibadat.⁴⁰

Alur proses pendirian rumah ibadat di Kota Bekasi diatur pada Peraturan Walikota Bekasi yaitu nomor 16 tahun 2006 tentang tata cara pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi. Peraturan Walikota Bekasi tersebut penjabaran dari Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Walikota Bekasi menyebutkan tentang syarat administrasi pendirian rumah ibadat. Di dalam pasal 3 ayat 2 peraturan walikota Bekasi dinyatakan ada sebelas syarat administrasi Izin mendirikan rumah ibadat.⁴¹ Kesebelas syarat itu adalah Pertama, Susunan panitia yang terdiri dari warga masyarakat setempat di daerah. Kedua, keterangan status kepemilikan tanah yang dikuasai panita/yayasan berbadan hukum. Ketiga, gambar rencana pembangunan dan perhitungan rencana biaya. Keempat, siteplan dari pengembang, untuk mendirikan rumah ibadat di lingkungan kompleks perumahan. Kelima daftar jama'ah pengguna rumah ibadat yang berdomisili di wilayah setempat dibuktikan dengan rekaman kartu tanda penduduk paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Keenam pernyataan tidak keberatan dari masyarakat di lingkungan setempat paling

sedikit 60 (enam puluh) orang diketahui oleh RT dan Rw dan disahkan oleh lurah dengan melampirkan bukti rekam kartu tanda penduduk (KTP). Ketujuh, surat pengantar dari lurah yang diketahui oleh camat. Kedelapan, advis planning dari kepala Bappeda untuk pendirian Rumah Ibadat di atas tanah fasos/ fasum di lingkungan kompleks perumahan. Kesembilan, surat pertimbangan Kepala dinas sosilibermas. Kesepuluh, rekomendasi Kakan Depag. Kesebelas Rekomendasi FKUB.

Menurut Rahmat Effendi bahwa semua prosedur perizinan sudah ditempuh panitia Gereja Santa Clara. Setelah prosedur itu ditempuh, pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota yang merekomendasikan pembangunan Gereja Katolik Santa Clara pada 15 Juli 2015. Surat keputusan ini menjadi dasar terbitnya SPIMB. Rahmat Effendi selaku walikota Bekasi menyatakan bahwa surat izin penerbitan tentang IMB Gereja Santa Clara ditandatangani setelah semua proses administrasi dilalui. Sebagaimana ia ungkapkan, “Jadi, semua tahapan sudah sesuai ketentuan yang berlaku”⁴² Pemerintah Kota Bekasi menyatakan bahwa pemerintahnya akan memberikan perijinan bagi setiap rumah ibadah yang ada, jika prosedur administrasi dilalui. Sebagaimana ia ungkapkan,

Pemerintah Kota Bekasi akan selalu memberikan kemudahan perijinan bagi setiap rumah ibadah yang ada, baik itu mesjid, klenteng maupun pura yang ada di Kota Bekasi asalkan semua proses administrasinya dipenuhi. Pemerintah daerah menyatakan akan berkomitmen

³⁹ *Buku Pedoman Kerukunan Hidup Umat Beragama*, 101.

⁴⁰ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, *Buku Pedoman Kerukunan Hidup Umat Beragama*, 101.

⁴¹ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, *Buku Pedoman Kerukunan Hidup Umat Beragama*, 41-42.

⁴²Rahmat Effendi, *Bertoleransi adalah Kebutuhan Nyata di Kota Bekasi* (Online Bekasi Media Online Warga Bekasi, 27 Maret 2017), Diakses 13 Mei 2017.

<http://onlinebekasi.com/2017/03/27/bertoleransi-adalah-sebuah-kebutuhan-nyata-di-kota-bekasi/>

untuk melindungi semua umat beragama, termasuk menyediakan fasilitas tempat beribadahnya.”⁴³

Dalam pandangan pemerintah, Keputusan pemberian IMB kepada pihak Gereja Santa Clara sudah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadat. Pihak pemerintah mengaku sudah mengecek jumlah jemaat Santa Clara di Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi utara. Dalam laporan yang masuk kepada walikota disebutkan bahwa ada 172 jemaat Santa Clara di Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi utara itu. Jika persyaratan minimal 90 orang jemaat anggota gereja, maka menurut walikota jumlah jemaat itu sudah dipenuhi. Sedangkan jumlah warga lingkungan yang menyetujui pembangunan Gereja Santa Clara sebanyak 71 orang⁴⁴ dianggap sudah mencukupi menurut walikota Bekasi. Kedua persyaratan tersebut menurut Walikota sudah dibuktikan secara administrasi itu oleh pihak kelurahan dan FKUB melalui verifikasi. Walikota Bekasi Rahmat Effendi pun menyatakan bahwa ia menandatangani Surat Keputusan IMB itu atas usulan dari kesbangpol untuk menerbitkan izin tersebut. Sebagaimana Rahmat Effendi ungkapkan,

Begitu juga dengan Gereja Santa Clara, pengajuan izin Gereja Santa Clara sudah dilakukan sejak 2014 dan baru diberikan rekomendasi izin pada Agustus 2015. Artinya, ada waktu lama untuk melakukan proses pemberian rekomendasi oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri

Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat, sudah dilakukan jemaat Santa Clara. Diketahui, ada sekitar 172 jemaat Santa Clara di Kelurahan Harapanbaru, Kecamatan Bekasi Utara, sehingga pemenuhan kuota sebanyak 90 jemaat sudah terpenuhi. Lalu, pemenuhan persyaratan persetujuan dari 60 warga sekitar yang muslim juga telah dipenuhi.

FKUB juga telah melakukan verifikasi ulang. Kita tidak begitu saja memberikan rekomendasi tapi juga melakukan verifikasi ulang untuk benar-benar yakin bahwa tidak ada manipulasi data. Begitu juga dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi, telah merekomendasikan pemberian izin terhadap Gereja Santa Clara. Setelah semua tahapan dilalui Kesbangpol Kota Bekasi mengusulkan penerbitan izin untuk saya tandatangani.

Jadi, semua tahapan sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, kalau ada pihak lain yang mengatakan pemberian izin tersebut ada manipulasi dan dianggap bodong, saya mempersilahkan gugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), masalah hukum harus diselesaikan secara hukum juga. Saya hanya takut kepada Allah SWT, saya mengabdikan untuk rakyat dan bertanggung jawab terhadap negara, oleh karena itu saya harus berlaku adil, berdiri disemua golongan, itulah amanah yang saya emban.⁴⁵

Ungkapan Walikota Bekasi tersebut di atas menunjukkan bahwa pemberian izin mendirikan Bangunan Gereja melalui proses dan

⁴³ Rahmat Effendi, *Bertoleransi adalah Kebutuhan Nyata di Kota Bekasi*, Diakses 13 Mei 2017.

⁴⁴ Panitia Pembangunan Gereja Paroki St. Clara Bekasi Utara. *Proposal Pembangunan Tempat Beribadah Paroki Santa Clara Bekasi Utara* (Bekasi: Sekretariat PPG St. Clara, 2014).

⁴⁵ Rahmat Effendi, *Bertoleransi adalah Kebutuhan Nyata di Kota Bekasi*, Diakses 13 Mei 2017.

prosedur. Beberapa unsur pemerintahan dibawahnya seperti FKUB, Kemenag Kota Bekasi dan Kesbangpol Kota Bekasi memberikan rekomendasi terhadap izin mendirikan bangunan gereja tersebut.

Peran yang dilakukan negara atau pemerintah Kota dapat dikaitkan pula dengan teori fungsi dari negara yaitu melaksanakan penertiban (*law and order*), mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan dan menengakkan keadilan.⁴⁶ Hal serupa diungkapkan pemikir Aristoteles bahwa negara memiliki fungsi pembahasan, administratif dan pengadilan.⁴⁷ Fungsi Negara dari pemikiran Aristoteles ini menunjukkan bahwa masalah negara adalah masalah bersama warga negara bersangkutan dan masalah tersebut bisa selesai apabila dibahas oleh warga negara yang bersangkutan.


Peran pemerintah menunjukkan bahwa Negara sebagai penyelenggara ketertiban dan pengendali sosial Pemerintah dalam negara berperan sebagai pemilik wewenang kekuasaan dalam merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayahnya. Kedaulatan berarti kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Di satu sisi negara dengan kedaulatannya dapat memaksa semua penduduknya agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturannya (*internal sovereignty*). Di sisi lain negara dengan kedaulatannya dapat mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain (*external sovereignty*).

Walikota Bekasi memandang kesepakatan pada tanggal 10 Agustus 2015 itu bukan produk hukum. Secara hukum

kesepakatan itu tidak bisa membatalkan keputusan walikota. Keputusan walikota bisa dicabut dengan keputusan walikota lagi dan pengadilan. Oleh karena itu pembangunan Gereja Santa Clara dalam pandangan walikota tetap dilanjutkan. Ia mempertahankan keputusan tersebut. Ia mengaku bahwa walaupun ia ditembak, keputusan itu surat penerbitan IMB Santa Clara itu tidak akan dicabut.⁴⁸ Kemungkinan kesepakatan pada tanggal 10 Agustus 2015 itu hanya untuk menenangkan massa yang melakukan demonstrasi tanpa merubah status hukum.

Peran yang telah dilakukan pemerintah atau negara tersebut di atas menunjukkan bahwa negara telah berperan sebagai pengendali sosial. Kegiatan yang dilakukan pemerintah atau Walikota dengan memberikan status quo dan memberi IMB Gereja Santa Clara merupakan tindakan akomodasi yaitu suatu tindakan untuk meredakan konflik dan legitimasi kepada kelompok Katolik.

Dari uraian tersebut di atas peran agama dan negara dapat disederhakan seperti bagai di bawah ini:



C. SIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan agama dan Negara memiliki

⁴⁶Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 56.

⁴⁷Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, 32.

⁴⁸Catatan Hasil Wawancara dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Efendi, di rumah pribadinya, 20 Maret 2016 pukul 06.00 s.d 08.00.

peran dalam proses pendirian rumah ibadat di wilayah yang masyarakatnya memiliki mayoritas keagamaan. Peran agama dan Negara tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok Katolik dari Paroki Santa Clara, kelompok Muslim yang tergabung di Majelis Silaturrahim Umat Islam Bekasi (MSUIB) dan Pemerintah Kota Bekasi. Kelompok Katolik berperan memperat ikatannya dengan anggota kelompoknya dan pemerintah. Peran mereka menunjukkan peran integrasi. Kelompok Muslim berperan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menentang kebijakan pemerintah dengan alasan rasional, emosional dan tradisional. Sedangkan pemerintah memiliki peran dalam proses pembangunan tempat ibadat sebagai pemberi legitimasi dan mengatur ketertiban melalui kebijakannya. Dengan demikian agama dan Negara dalam kasus ini memiliki pola peran yang berbeda yaitu integrasi, control social dan legitimasi.

Setiap umat beragama harus ada sikap toleransi dan saling menghormati dalam mendirikan rumah ibadah. Persoalan yang terkait dengan tata kota, tata ruang perizinan dan lainnya harus dipersiapkan dengan baik dan sesuai prosedur. Terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan rumah ibadah. Masyarakat juga harus diberikan pemahaman yang sama supaya tujuan dari pendirian rumah ibadah itu sesungguhnya dalam rangka agar kita bisa menjalankan ajaran agama masing-masing yang pada akhirnya bisa saling berbagi, menebarkan kasih sayang, dan kemaslahatan bagi sesama.

Semoga polemik ini jangan sampai berkepanjangan dan harus ada kebijakan serta kearifan dari semua pihak termasuk pihak yang mendirikan, tokoh masyarakat dan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan diharapkan bisa mengamankan sehingga persoalan itu tidak menjadi konflik

dan sengketa di antara anggota masyarakat. Dengan demikian terdapat tiga pihak yang perlu menciptakan titik temu. Pihak kelompok Muslim yang sejajar dengan pribumi perlu menimbulkan toleransi terhadap kenyataan yang berbeda-beda keyakinan dan etnis. Pihak kelompok Katolik yang sejajar dengan kelompok pendatang perlu memahami karakter budaya masyarakat pribumi. Pihak pemerintah sebagai pemimpin dan fasilitator perlu terus menciptakan keadilan dan memfasilitasi semua warga yang didasarkan pada tanggung jawab bersama. Pemerintah, aparatur negara sebagai fasilitator dan kelompok beragama sebagai warga negara tidak hanya menggunakan hukum tentang PBM tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah, tetapi perlu juga aturan tentang penataan ruang. Di samping pendekatan nilai-nilai budaya dari semua pihak perlu juga ditekankan bahwa semua pihak perlu mengarah pada titik temu untuk kepentingan bangsa-negara dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alford, R.R. *Agama dan Politik*. Dalam buku *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, diedit oleh Roland Robertson, terjemahan oleh Achmad Fedyani Saepudin. Jakarta: CV. Rajawali, 1988.
- Akhsan Na'im dan Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, *Buku Pedoman Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Bekasi: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2015.

- Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory*, London: Sage Publications, 1991.
- Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan, 1997.
- Dialogi Jumat*, Republika (Jakarta, 2 Juli 2010), 8.
- HARMONI Jurnal Multikultural & Multireligius, Volume IX, Nomor 35, Juli-September 2010, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Harold Coward, *Pluralisme, Tantangan Bagi Agama-Agama*, terjemahan oleh Bosco Carvalo., Yogyakarta: Kanisius.1994.
- Hendro Prasetyo, *Interview-Building Inter-Religious Tolerance Among Indonesians*, Jakarta: STUDIA ISLMIKA Volume 1, No. 2, 1994.
- Hilal Wani, *An Islamic Perspective in Managing Religious Diversity*, USA: Religions No.6, 2015
- Jared S. Moore, "What is Religion?" *Decisions in Philosophy of Religion*, diedit oleh William B. Williamson, New York: Prometheus Book, 1984.
- Joachim Wach, *The Comparative Study of Religions*, Joseph M. Kitagawa (ed.) (New York: Colombia University Press, 1958), 69.
- Laporan Akhir Tahun Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* (Jakarta; Komnas HAM, 2015), 1.
- Lembaga Administrasi Negara, *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, LAN, 2014.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- MPRRI. *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.
- Panitia Pembangunan Gereja Paroki St. Clara Bekasi Utara. *Proposal Pembangunan Tempat Beribadah Paroki Santa Clara Bekasi Utara* (Bekasi: Sekretariat PPG St. Clara, 2014).
- Pikiran Rakyat, *Massa Tolak Pendirian Gereja di Bekasi*, Bandung, 11 Agustus 2015.
- Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (Editor), *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: UI Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 1964.
- Catatan Hasil Wawancara dengan Ustadz Ismail Ibrahim di rumahnya pada 25 Maret 2017 pada pukul 09.00 s.d 11.00 WIB
- Catatan Hasil Wawancara dengan KH. Ishomuddin Mochtar di rumahnya pada 19 November 2016, pukul 08.00-10.00 WIB.
- Catatan Hasil Wawancara dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Efendi, di rumah pribadinya, 20 Maret 2016 pukul 06.00 s.d 08.00.
- Catatan Hasil wawancara dengan pengurus FKUB, Kota Bekasi, 06 Oktober 2016 di Kantor FKUB Kota Bekasi pukul 13.00.
- Rahmat Effendi, *Bertoleransi adalah Kebutuhan Nyata di Kota Bekasi* (Online Bekasi Media Online Warga Bekasi, 27 Maret 2017), Diakses 13 Mei 2017. <http://onlinebekasi.com/2017/03/27/bertoleransi-adalah-sebuah-kebutuhan-nyata-di-kota-bekasi/>

[http://news.klikbekasi.co/2015/05/05/jumlah-
masjid-di-kota-bekasi-capai-950-
gereja-84/](http://news.klikbekasi.co/2015/05/05/jumlah-masjid-di-kota-bekasi-capai-950-gereja-84/) (Diakses 5 Mei 2015).

www.Klik. Bkasi.net (diakses 02 September
2015).